



STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2023**

	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Tanda Tangan			
Nama	Ahmad Ciptadi Syuryavin	Nur Isgiyanti	Iza farikha
Jabatan	Kepala Balai Diklat	Kepala Subbagian Umum	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
Uraian Tugas	Mengesahkan	Memeriksa	Menyiapkan

	Tanggal : 2 Juli 2023
Revisi : 0	Halaman : 2 dari 16



BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Kepala Balai Diklat
2	Salinan	Subkoordinator Kelompok Fungsi PSP
3	Salinan	Subkoordinator Kelompok Fungsi Program dan Evaluasi
4	Salinan	Staf Balai Diklat
	Asli	Subbagian Umum

	Tanggal : 2 Juli 2023
Revisi : 0	Halaman :3 dari 16



BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana

	Tanggal : 2 Juli 2023
Revisi : 0	Halaman :4 dari 16

	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
LEMBAR PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Komponen <i>Manufacturing</i>	
I. Dasar Hukum	7
II. Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	7
III. Komponen Pelaksana	8
IV. Pengawasan Internal	9
V. Jumlah Pelaksana	9
VI. Jaminan Pelayanan	9
VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	10
VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana	10
BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)	
I. Pelayanan Pelatihan Swakelola	11
II. Pelayanan Pelatihan Pengawasan Pemanfaatan Ketenaganukliran	12

Revisi : 0	Tanggal : 2 Juli 2023
	Halaman :5 dari 16

	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

BAB I

KOMPONEN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertugas melaksanakan fungsi pengawasan, dalam hal ini diamanatkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari peraturan, perizinan, dan inspeksi. Pengawasan ditujukan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat, kemudian menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 21 undang-undang tersebut BAPETEN juga memiliki tugas untuk melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pembinaan tersebut dapat dilaksanakan melalui bimbingan teknis, penyuluhan maupun kegiatan pengembangan kompetensi personil dalam bentuk pelatihan.

Untuk menunjang tugas BAPETEN tersebut, maka BAPETEN perlu memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam pemanfaatan ketenaganukliran memiliki kompetensi yang memadai, berdedikasi dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM tersebut dibentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan (Balai Diklat) sebagai unit teknis yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan nonteknis baik terhadap SDM di lingkungan BAPETEN maupun SDM stakeholder yang mendukung pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Maka Balai Pendidikan dan Pelatihan menyusun standar pelayanan pelatihan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan pelatihan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan pelayanan pelatihan sesuai

Revisi : 0	Tanggal : 2 Juli 2023 Halaman : 6 dari 16
------------	--

	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

dengan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan.

D. Komponen Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.02/2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN;
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan.

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Pelayanan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh BAPETEN di unit kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan yang berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat, Gedung B lantai 6 dan Jalan Alam Asri Tugu Utara Kabupaten Bogor dengan berbagai sarana, prasarana dan/atau fasilitas, meliputi:

1. Tersedianya tempat parkir yang aman dan nyaman;

Revisi : 0	Tanggal : 2 Juli 2023 Halaman : 7 dari 16
------------	--



Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

2. Tersedianya fasilitas pelatihan dengan sarana dan prasarana:
 - a. Ruang Kerja Balai Diklat
 - 1) *Working space*
 - 2) Ruang konsultasi/pengaduan
 - 3) Alat pengolah data (*PC, laptop, printer*)
 - 4) Perlengkapan pelatihan (*flip cart, remote presenter, camera*)
 - 5) Jaringan Internet / Wifi
 - 6) Mesin Foto Copy
 - b. Tempat Pelatihan
 - 1) Meja dan kursi
 - 2) Smart TV
 - 3) Sound System
 - c. Sarana Pendukung (milik BAPETEN)
 - 1) Alat ukur pendeteksi radasi
 - 2) Pesawat sinar-x (radiologi umum, pesawat dental, pesawat c-arm)
 - 3) CCTV
 - 4) Area parkir motor dan mobil
 - 5) Kamar Mandi
 - 6) Kantin
 - 7) Ruang Tunggu
 - 8) *Smoking Area*

III. Kompetensi Pelaksana

1. Kepala Balai
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Kepala Subbagian Umum
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku
3. Subkoordinator Kelompok Fungsi / Ketua Kelompok Kerja
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
4. Jabatan Fungsional Widyaiswara
 - a. Pendidikan minimal S2 Teknis dan/atau MIPA;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenang; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) Widyaiswara
5. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
 - a. Pendidikan minimal S1 sesuai aturan yang berlaku;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenang; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) Pelatihan Teknologi Pembelajaran.
6. Jabatan Fungsional Analis Pengembang Kompetensi
 - a. Pendidikan minimal S1 sesuai aturan yang berlaku;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenang; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) Pelatihan Analis Pengembang

	Tanggal : 2 Juli 2023
Revisi : 0	Halaman : 8 dari 16

	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

Kompetensi.

7. Jabatan Fungsional Umum
 - a. Pendidikan minimal SMA
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) JFU Balai Diklat

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan pelatihan dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020. Pengawasan pelayanan pelatihan di Balai Diklat dilakukan melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Balai Diklat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN yang dikelola oleh bagian inspektorat.

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Pelatihan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

- | | |
|---|---------|
| a. Kepala Balai | 1 orang |
| b. Kepala Subbag Umum | 1 orang |
| c. Subkoordinator Kelompok Fungsi / Ketua Pokja | 6 orang |
| d. JF PTP | 4 orang |
| e. JF Widyaiswara | 1 orang |
| f. JF APK | 0 orang |
| g. JFU / Staf | 8 orang |
| h. Bendahara PNB | 1 orang |

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan yang prima dan pemberlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya.

Dalam rangka memperoleh keluaran yang bermutu dan standar, Balai Diklat telah memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, dan terus mengembangkan sistem pembelajaran berbasis kompetensi baik secara klasikal, luring maupun e-learning, serta mengembangkan platform pendukung pembelajaran

Revisi : 0	Tanggal : 2 Juli 2023 Halaman :9 dari 16
------------	---

	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

seperti Learning Manajemen Sistem (LMS).

VII. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Pelayanan pelatihan baik yang dilaksanakan di kantor pusat maupun di Balai Diklat Cisarua dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga tempat pelatihan atau wisma. Selain itu untuk memantau keamanan lingkungan CCTV. Dalam keadaan darurat, gedung kantor BAPETEN dan Balai Diklat dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi serta melakukan latihan penanganan kebakaran dan bencana secara rutin.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Penilaian kinerja pelayanan pelatihan dilakukan dengan penilaian kinerja pegawai dan penilaian mandiri;
- b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh internal Balai Diklat secara rutin dan berkala. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program pelatihan yang berupa evaluasi Penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis Balai Diklat.
- c. Penilaian kinerja atau kepatutan proses dan keluaran juga dilakukan oleh tim penilai internal lembaga seperti tim penilai dari Inspektorat dan BUO. Evaluasi dilakukan melalui audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan melalui audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dilakukan setiap akhir tahun sebagaimana ketentuan berlaku.
- d. Penilaian kepuasan pelanggan dilakukan melalui evaluasi Penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh peserta pelatihan/dan atau pelanggan melalui survei atau kuisioner untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik atas layanan pelatihan yang telah dilakukan.
- e. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, Balai Diklat terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan, dan terus berinovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Revisi : 0	Tanggal : 2 Juli 2023 Halaman :10 dari 16
------------	--



BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

BAB II
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN
(SERVICE DELIVERY)

1. Pelayanan Pelatihan Swakelola

Komponen	Uraian
Persyaratan	Ketentuan dan persyaratan peserta pelatihan tertuang pada Buku program Pelatihan yang telah terbitkan
Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Unit Kerja mengajukan calon peserta pelatihan melalui nota dinas resmi dengan melampirkan formulir yang berlaku 2. Balai Diklat melakukan rekapitulasi dan seleksi calon peserta pelatihan 3. Balai Diklat menetapkan peserta pelatihan dan mengirimkan surat pemanggilan peserta ke Kepala Unit Kerja 4. Pegawai BAPETEN mengikuti pelatihan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyelesaikan pelatihan sesuai program yang telah disusun 5. Balai Diklat melakukan rekapitulasi nilai akhir, penerbitan SK Kelulusan dan pencetakan sertifikat pelatihan
Jangka waktu pelayanan	1. Pra Pelatihan : 10 hari kerja 2. Penyelenggaraan Pelatihan : Sesuai durasi/jadwal pelatihan 3. Pasca Pelatihan : 10 hari kerja
Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
Produk pelayanan	Sertifikat Pelatihan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan swakelola dapat dilakukan melalui: a. Ketua Panitia Penyelenggaraan pelatihan b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Telp/Fax: 021-6385 4369 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: badiklat@bapeten.go.id dan e. Surat tertulis

	Tanggal : 2 Juli 2023
Revisi : 0	Halaman : 11 dari 16



BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

2. Pelayanan Pelatihan Pengawasan Pemanfaatan Ketenaganukliran

Komponen	Uraian
Persyaratan	Ketentuan dan persyaratan peserta pelatihan tertuang pada Buku program Pelatihan atau pengumuman pelatihan yang telah terbitkan
Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Instansi/lembaga mengajukan calon peserta pelatihan formulir pendaftaran pelatihan online yang telah disediakan 2. Balai Diklat melakukan rekapitulasi dan seleksi calon peserta pelatihan 3. Balai Diklat menetapkan peserta pelatihan dan mengirimkan surat pemanggilan peserta ke instansi/lembaga peserta pelatihan 4. Bendahara PNPB menerbitkan kode billing pembayaran biaya pelatihan sesuai tarif pelatihan yang telah ditetapkan 5. Peserta pelatihan melakukan pembayaran pelatihan 6. Peserta pelatihan melakukan registrasi dan mengikuti pelatihan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyelesaikan pelatihan sesuai program yang telah disusun 7. Balai Diklat melakukan rekapitulasi nilai akhir, penerbitan SK Kelulusan dan pencetakan sertifikat pelatihan 8. Balai Diklat mengirimkan sertifikat pelatihan ke instansi/lembaga peserta pelatihan
Jangka waktu pelayanan	1. Pra Pelatihan : 10 hari kerja 2. Penyelenggaraan Pelatihan : Sesuai durasi/jadwal pelatihan 3. Pasca Pelatihan : 10 hari kerja
Biaya/Tarif	1. Pelatihan luring : Rp1.050.000,- per hari 2. Pelatihan daring : Rp400.000,- per hari 3. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Tk Pertama Daring : Rp4.000.000,- per orang 4. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Tk Pertama Klasikal : Rp4.000.000,- per orang 5. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Tk Muda dan Madya Daring : Rp2.000.000,- per orang 6. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Tk Muda dan Madya Klasikal: Rp5.000.000,- per orang
Produk pelayanan	Sertifikat Pelatihan

	Tanggal : 2 Juli 2023
Revisi : 0	Halaman :12 dari 16



BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PELATIHAN

Penanganan
pengaduan,
saran,dan
masukan

Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan swakelola dapat dilakukan melalui:

- Ketua Panitia Penyelenggaraan pelatihan
- Website <http://sippaten.bapeten.go.id>
- Telp/Fax: 021-6385 4369
- Surat elektronik pada alamat e-mail:badiklat@bapeten.go.id dan
- Surat tertulis

	Tanggal : 2 Juli 2023
Revisi : 0	Halaman :13 dari 16